



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah agar berjalan dengan tertib, lancar dan aman serta dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 182/814/SJ. tanggal 14 April 2003 tentang Evaluasi Keberadaan PPNS Daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kembali dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum dan kebijakan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 21) ;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas Gubernur dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
6. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang Penyidikan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS Daerah.
8. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda lulus dan bukti bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang Penyidikan Peraturan Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Pimpinan Unit Organisasinya.
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Tugas PPNS Daerah adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang memuat ketentuan pidana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis operasional pelaksanaan tugas PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Dalam hal undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PPNS Daerah berdasarkan kondisi kerja yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah ;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama ;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka ;
 2. pemasukan rumah ;
 3. penyitaan barang ;
 4. pemeriksaan saksi ; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (2) Keputusan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi PPNS Daerah terdiri atas :

- a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) ;
- b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3) ;
- c. Ditugaskan di bidang teknis operasional ;
- d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan ;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ; dan
- f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.

Pasal 9

- (1) Usulan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus melampirkan :

- a. Fotocopy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ;
 - b. Surat Keterangan Wilayah Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ;
 - c. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir ;
 - d. Fotocopy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir ;
 - e. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir ;
 - f. Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir ; dan
 - g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Bagian Kedua Mutasi

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS Daerah antar Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Mutasi PPNS Daerah antar Provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Mutasi PPNS Pusat (eks Kanwil) menjadi PPNS Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 11

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. melanggar disiplin kepegawaian ;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah ; dan
- e. meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di lingkungan Pemerintah Daerah diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

- (2) Usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan pemberhentian PPNS Daerah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VI

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 14

Sebelum pelantikan PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 15

Pelantikan PPNS Daerah dilakukan oleh Gubernur atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS Daerah terdiri atas :
- Pembacaan Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS ;
 - Pengucapan Sumpah/Janji di hadapan saksi Rohaniawan ;
 - Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan ; dan
 - Pelantikan.
- (2) Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dituangkan dalam Naskah Berita Acara sesuai format dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Susunan Acara Pelantikan PPNS Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Tempat Pelantikan dan Sumpah/Janji PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu berlaku dan bentuk Kartu Tanda Pengenal diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dan Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Biro Hukum.

BAB IX

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Sasaran

Pasal 21

Diklat PPNS Daerah bertujuan untuk :

- a. memantapkan semangat pengabdian PPNS Daerah yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat ;
- b. meningkatkan pengetahuan keahlian dan atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian PPNS Daerah ;
- c. menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang luas untuk melaksanakan tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan ; dan
- d. meningkatkan profesionalisme PPNS Daerah dalam melaksanakan penegakan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 22

Sasaran Diklat PPNS Daerah adalah untuk tersedianya calon PPNS Daerah dalam rangka penegakan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Jenis Diklat

Pasal 23

Diklat PPNS Daerah terdiri atas :

- a. Diklat Calon PPNS Daerah ;
- b. Diklat Peningkatan Kemampuan PPNS Daerah.

Pasal 24

- (1) Diklat Calon PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan wajib dalam hal pengangkatan PNS Daerah menjadi PPNS Daerah.
- (2) Diklat Peningkatan Kemampuan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diselenggarakan untuk PPNS Daerah yang meliputi Bimbingan Teknis PPNS dan Diklat Teknis Fungsional.

Pasal 25

- (1) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan Peraturan Daerah.
- (2) Diklat Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diselenggarakan untuk persyaratan bagi PPNS Daerah dalam rangka menduduki jabatan fungsional.

Bagian Ketiga Peserta Diklat

Pasal 26

- (1) Peserta Diklat calon PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah.
- (2) Peserta Diklat Peningkatan Kemampuan PPNS Daerah adalah PPNS Daerah.

Pasal 27

PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat Kedinasan di luar Diklat PPNS Daerah, sebelum diangkat menjadi PPNS Daerah wajib mengikuti Diklat PPNS Daerah dan dinyatakan lulus.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Diklat

Pasal 28

Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro Hukum dan atau Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait di Daerah.

Bagian Kelima Materi Kurikulum dan Silabi

Pasal 29

- (1) Materi Kurikulum dan Silabi Diklat PPNS Daerah dirumuskan dalam kelompok mata pelajaran yang terdiri dari Pengantar, Dasar Umum, Utama dan Pelengkap.
- (2) Selain kelompok mata pelajaran Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan latihan kerja, latihan teknik, ceramah dan diskusi.
- (3) Materi Kurikulum dan Silabi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah.
- (4) Materi Kurikulum dan Silabi Diklat PPNS Daerah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 30

- (1) Kepada peserta yang telah mengikuti Diklat calon PPNS Daerah dan telah dinyatakan lulus diberikan STTPP.
- (2) Penandatanganan STTPP di Daerah pada bagian depan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah setempat, bagian belakang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan atau Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Bagian Ketujuh
Tenaga Pengajar Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 31

Tenaga-tenaga Pengajar Diklat PPNS Daerah terdiri dari pejabat di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Widyaaiswara yang memiliki pengetahuan di bidang Penyidikan dan Penyusunan Peraturan Daerah.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 32

Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi :

- a. Pembinaan Umum ;
- b. Pembinaan Teknis ; dan
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 33

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Pasal 34

- (1) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 35

- (1) Pembinaan Teknis Administrasi di Daerah dilakukan oleh Gubernur c.q. Kepala Biro Hukum sesuai dengan koordinasi bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan Teknis Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. menyampaikan usulan pengangkatan Calon PPNS Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri c.q. Kepala Biro Hukum untuk diteruskan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
 - b. membuat Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah ;
 - c. melakukan fasilitasi dalam rangka pembinaan PPNS Daerah dalam suatu wadah Sekretariat Tim Pembina PPNS Daerah.

Pasal 36

- (1) Pembinaan Operasional terhadap PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur c.q. Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 1987 Nomor 5) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua PPNS Pusat (eks Kanwil) di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah berstatus sebagai PNS Daerah wajib dialihkan statusnya menjadi PPNS Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 1987 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

GOVERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mempunyai dampak yang luas di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah serta penegakan kebijakan Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pembangunan Daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang bersifat menyeluruh, terarah dan terpadu dan berlangsung secara terus-menerus yang dilaksanakan di semua aspek bidang antara lain, pembangunan dalam bidang ekonomi, politik dan hukum. Dalam situasi yang berkembang saat ini pembangunan bidang hukum di Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk dijadikan sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar, peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah saatnya mendapat perhatian dalam upaya peningkatan kualitas dan pemberdayaan menuju pada kemandirian dan profesionalisme khususnya dalam melaksanakan tugas penegakan kebijakan Daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud, perlu dilakukan suatu pembinaan yang terarah, terpadu dan terkoordinasi serta berkesinambungan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, untuk merealisasikan hal tersebut perlu dilakukan upaya konkrit melalui pengaturan kembali terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud kriteria ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah ini adalah berkaitan dengan masalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan masalah Pengaturan di bidang Perizinan dan Pengawasan yang dalam hal penegakan hukumnya memerlukan sanksi pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Alokasi dana tambahan penghasilan dianggarkan terlebih dahulu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat PPNS Daerah bekerja di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan koordinasi bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendelegasian penandatanganan Kartu Tanda Pengenal oleh Gubernur kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Biro Hukum ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud instansi terkait dalam rangka pembinaan tugas-tugas operasional adalah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Koordinator Pengawas (Korwas) sesuai dengan wilayah kerjanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 7